BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KELURAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan perlu disesuaikan tugas pokok dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kelurahan Kabupaten Nias Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan

Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KELURAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Kelurahan sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah adalah Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan.
4. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Nias Selatan.
5. Satuan Organisasi adalah Sekretaris, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Ketentraman dan Seksi Ketertiban.
6. Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
a. lurah;
b. sekretaris Kelurahan;
c. seksi Pemerintahan;
d. seksi Pembangunan;
e. seksi Pelayanan Umum;
f. seksi Ketentraman dan Ketertiban;
g. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :
(1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
(2) Memberdayakan masyarakat.
(3) Melayani masyarakat.
(4) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
(5) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan.
(6) Pembinaan lembaga masyarakat.
(7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Pertama
SEKRETARIS KELURAHAN

Pasal 5

(1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.
(2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :

a. menyusun program dan rencana kerja;
b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatalaksanaan;
c. melaksanakan pengelolaan urusan administratif kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang kelurahan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
f. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 7

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan kependudukan dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
b. melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan kelurahan;
c. melaksanakan urusan administrasi pemerintah kelurahan;
d. melaksanakan koordinasi pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
e. membina kerukunan kehidupan masyarakat dilingkungan kelurahan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 9

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian dan pembinaan pembangunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi;
b. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan serta usaha-usaha dalam peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
c. melaksanakan penyusunan kerja, pelaporan dan evaluasi;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

SEKSI PELAYANAN UMUM

Pasal 11

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
c. memberdayakan masyarakat dalam penyediaan jalan dan jembatan;
d. memberdayakan masyarakat dalam penyediaan irigasi dan pasar;
e. melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan kota;
f. memberdayakan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sosial, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan Pembinaan Keluarga Kesejahteraan (PKK);
g. meningkatkan dan mempercepat pelayanan umum kepada masyarakat;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 13

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
b. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban;
c. membina kerukunan kehidupan masyarakat di lingkungan kelurahan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Selatan yang setingkat tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam.
pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

IDEALISMAN DACHI